

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji tentang ketahanan keluarga tenaga kerja wanita (TKW) di Desa Koto Iman Kabupaten Kerinci. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Peran ibu sangat dominan dalam menopang ekonomi rumah tangga, terutama dalam membiayai pendidikan anak-anak, baik yang masih bersekolah maupun yang telah mandiri secara finansial. Hal ini menunjukkan bahwa ibu tidak hanya berperan sebagai pendamping suami, tetapi juga sebagai tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup dan masa depan anak-anak mereka.

2. Alasan Istri Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Alasan utama yang mendorong istri bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri adalah faktor ekonomi, sulitnya lapangan kerja di dalam negeri, tingginya biaya pendidikan, kurangnya tanggung jawab suami, serta dorongan untuk membantu ekonomi anak.

3. Upaya yang Dilakukan Oleh Pasangan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Menjaga Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga TKW dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama komunikasi, kepercayaan, serta dukungan emosional dan finansial. Selain itu, dukungan dari anggota keluarga, baik secara emosional maupun dalam pengelolaan ekonomi, menjadi kunci dalam mempertahankan keharmonisan. Dengan strategi yang tepat, keluarga TKW dapat tetap stabil dan sejahtera meskipun menghadapi tantangan akibat perpisahan jarak jauh.

4. Dampak yang Ditimbulkan dari Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Terhadap Ketahanan Keluarga

Keberangkatan istri sebagai tenaga kerja wanita (TKW) membawa dampak yang beragam terhadap ketahanan keluarga. Dari sisi negatif, hubungan antara ibu

dan anak sering kali merenggang akibat keterbatasan komunikasi dan jarak yang jauh, sehingga anak-anak lebih dekat dengan ayahnya. Selain itu, berkurangnya interaksi langsung antara suami dan istri dapat memicu rasa kesepian, kecemburuan, serta perubahan peran dalam rumah tangga yang tidak selalu mudah dijalani. Namun, dari sisi positif, pekerjaan sebagai TKW membantu meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga, serta membiayai pendidikan anak hingga jenjang yang lebih tinggi.

1.2 Implikasi

Keberangkatan seorang istri atau ibu sebagai TKW membawa perubahan besar dalam dinamika keluarga. Berikut adalah tinjauan terhadap ketahanan fisik, psikis, sosial, serta agama dan hukum dalam keluarga yang ditinggalkan.

1. Ketahanan Fisik (Sandang, Pangan, Papan)

Keberangkatan seorang istri atau ibu menjadi TKW memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi keluarga. Dari sisi positif, keluarga yang ditinggalkan umumnya mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi karena adanya kiriman uang secara rutin dari luar negeri. Dengan adanya tambahan penghasilan ini, keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan yang lebih bergizi, pakaian yang lebih layak, serta memiliki tempat tinggal yang lebih baik. Bahkan, tidak sedikit keluarga yang mampu merenovasi rumah, membeli tanah, atau membangun usaha kecil dengan modal dari kiriman uang TKW.

Namun, dari sisi negatif, ketergantungan ekonomi terhadap penghasilan istri sebagai TKW dapat membuat suami kurang bersemangat untuk bekerja, sehingga peran suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga menjadi lemah. Selain itu, dalam beberapa kasus, pengelolaan keuangan yang kurang baik menyebabkan uang kiriman dari TKW tidak dimanfaatkan secara optimal, melainkan dihabiskan untuk konsumsi yang tidak produktif. Tidak jarang pula keluarga mengalami masalah keuangan karena suami atau anggota keluarga lainnya tidak mampu mengatur keuangan dengan baik, bahkan ada yang terjebak dalam utang atau penipuan akibat ketidakhati-hatian dalam mengelola uang hasil jerih payah TKW.

2. Ketahanan Non-Fisik/Psikis (Moral, Psikologis, Nafkah Batin)

Keberangkatan seorang ibu atau istri untuk bekerja di luar negeri dalam waktu yang lama membawa dampak psikologis yang besar bagi keluarga. Dari sisi positif, suami dan anak-anak yang ditinggalkan cenderung menjadi lebih mandiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Anak-anak belajar untuk lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri, sementara suami juga berusaha mengisi peran istri dalam mengurus rumah tangga. Dalam beberapa kasus, keberangkatan seorang ibu juga menjadi motivasi bagi anak-anak untuk berprestasi agar bisa membanggakan ibunya.

Namun, di sisi lain, dampak psikologis negatif juga sangat terasa. Anak-anak yang ditinggalkan sering mengalami perasaan kehilangan kasih sayang ibu, terutama jika mereka masih berusia kecil. Ketidakhadiran ibu dalam waktu yang lama bisa menyebabkan anak-anak merasa kesepian, kurang perhatian, dan kurang pengawasan, sehingga mereka rentan mengalami masalah emosional seperti stres, kurang percaya diri, atau bahkan terlibat dalam pergaulan yang salah. Suami yang ditinggalkan juga bisa mengalami tekanan psikologis karena harus mengurus anak sendirian, terlebih jika komunikasi dengan istri yang bekerja di luar negeri terbatas. Selain itu, aspek nafkah batin dalam pernikahan juga dapat terganggu, karena hubungan suami-istri yang berjauhan dalam jangka waktu lama bisa menimbulkan rasa kesepian, ketidakpuasan, bahkan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan perselingkuhan atau perceraian.

3. Ketahanan Sosial (Hubungan dalam Keluarga dan Lingkungan)

Keberangkatan seorang wanita sebagai TKW juga berdampak pada hubungan sosial dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya. Dari aspek positif, beberapa keluarga justru menjadi lebih solid karena mereka merasa harus bekerja sama dalam menghadapi tantangan akibat ketidakhadiran ibu. Anak-anak yang lebih tua sering kali mengambil peran dalam mengurus adik-adiknya, sementara keluarga besar, seperti nenek dan kakek, turut berperan dalam mendidik dan mengasuh anak-anak.

Namun, di sisi negatif, hubungan antara suami, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya bisa menjadi renggang. Ketika seorang ibu tidak ada di rumah untuk

waktu yang lama, anak-anak mungkin merasa kurang dekat dengan ibunya dan lebih nyaman berkomunikasi dengan orang lain dibandingkan dengan ibu kandungnya sendiri. Selain itu, jika seorang suami merasa terbebani dengan tugas mengurus anak dan rumah tangga, hubungan antara suami dan anak-anak bisa menjadi kurang harmonis, bahkan bisa terjadi konflik dalam keluarga.

Di lingkungan masyarakat, keluarga TKW sering kali mendapatkan perhatian khusus. Jika ekonomi keluarga meningkat drastis karena kiriman uang dari luar negeri, bisa muncul kecemburuan sosial dari tetangga atau kerabat. Sebaliknya, jika keluarga TKW mengalami kesulitan dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak, masyarakat cenderung memberikan stigma negatif terhadap suami yang dianggap kurang bertanggung jawab atau anak-anak yang kurang terurus.

4. Ketahanan Agama dan Hukum (Kepatuhan terhadap Ajaran Agama dan Hukum)

Dari segi agama, keberangkatan seorang wanita sebagai TKW dapat mempengaruhi kehidupan keagamaan keluarga yang ditinggalkan. Jika keluarga memiliki pemahaman agama yang kuat, mereka akan tetap menjaga ibadah dan menjalankan ajaran agama dengan baik meskipun ibu tidak hadir dalam keluarga. Dalam beberapa kasus, justru ada keluarga yang semakin mendekatkan diri kepada agama sebagai bentuk penguatan mental selama berjauhan dengan anggota keluarga yang bekerja di luar negeri.

Namun, ada juga dampak negatif yang muncul. Anak-anak yang kurang mendapatkan bimbingan langsung dari ibu bisa mengalami penurunan dalam menjalankan ibadah atau kurang mendapatkan pendidikan agama yang cukup. Selain itu, dalam beberapa kasus, suami yang ditinggalkan mengalami godaan dalam hal kesetiaan, yang dapat berujung pada perselingkuhan atau bahkan pernikahan siri tanpa sepengetahuan istri. Dari sisi hukum, ada keluarga yang menghadapi masalah administratif, seperti kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan, hak waris, atau perceraian akibat perpisahan dalam waktu yang lama.

1.3 Rekomendasi

1. Kondisi Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Keluarga yang ditinggalkan perlu membangun komunikasi yang baik untuk menjaga keharmonisan dan kebersamaan. Suami dan anak-anak sebaiknya tetap aktif berkomunikasi dengan ibu yang bekerja di luar negeri agar hubungan emosional tetap terjaga. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik harus menjadi perhatian utama agar kiriman uang dari TKW dapat dimanfaatkan secara bijak untuk kebutuhan jangka panjang, seperti pendidikan anak atau usaha keluarga.

2. Alasan Istri Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Sebelum memutuskan untuk bekerja ke luar negeri, keluarga perlu mempertimbangkan secara matang keuntungan dan risikonya. Jika memungkinkan, suami dan istri dapat mencari alternatif pekerjaan di dalam negeri yang tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus berpisah dalam waktu lama. Selain itu, keluarga besar dan lingkungan sekitar dapat memberikan dukungan moral serta membantu menjaga anak-anak agar tetap mendapatkan perhatian yang cukup.

3. Upaya yang Dilakukan Oleh Pasangan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Menjaga Ketahanan Keluarga

Suami yang ditinggalkan sebaiknya berperan aktif dalam mengasuh anak serta memastikan pendidikan dan perkembangan mereka tetap terjaga. Selain itu, penting bagi keluarga untuk menjaga hubungan sosial dengan tetangga dan keluarga besar agar tetap mendapatkan dukungan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Keterbukaan dalam komunikasi juga perlu dijaga agar tidak timbul kesalahpahaman yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga.

4. Dampak yang Ditimbulkan dari Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Terhadap Ketahanan Keluarga

Keluarga yang ditinggalkan harus beradaptasi dengan perubahan peran dalam rumah tangga agar tetap berjalan dengan baik. Anak-anak perlu mendapatkan perhatian lebih dari ayah atau keluarga besar agar tidak merasa kehilangan sosok ibu secara emosional. Selain itu, suami dan istri harus menjaga komitmen dan

kepercayaan satu sama lain agar hubungan tetap harmonis meskipun terpisah oleh jarak dan waktu. Oleh karena itu, upaya menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek sangat penting agar dampak negatif dari keberangkatan TKW dapat diminimalkan, sementara manfaat ekonominya tetap dapat dirasakan oleh keluarga.

1.4 Keterbatasan Studi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil dan kesimpulan yang diperoleh. *Pertama*, data yang digunakan dalam penelitian ini hanya bersumber dari wawancara terhadap 12 pasangan keluarga TKW, sehingga temuan yang didapat belum tentu mewakili kondisi seluruh keluarga TKW di berbagai daerah. *Kedua*, penelitian ini terbatas pada aspek ketahanan keluarga berdasarkan empat indikator utama, yaitu ketahanan fisik, ketahanan psikis, ketahanan sosial, serta ketahanan agama dan hukum. Faktor-faktor lain yang mungkin turut mempengaruhi ketahanan keluarga, seperti budaya lokal atau kebijakan pemerintah daerah, tidak dibahas secara mendalam.

Selain itu, penelitian ini bergantung pada data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, sehingga subjektivitas responden dan keterbukaan mereka dalam memberikan informasi dapat mempengaruhi hasil analisis. Keterbatasan lainnya adalah cakupan geografis penelitian yang hanya mencakup satu wilayah tertentu, sehingga hasil penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke wilayah lain dengan kondisi sosial-ekonomi dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan pendekatan yang lebih beragam diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak keberangkatan TKW terhadap ketahanan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Atiyah, Jamal al-Din. 2001. *Nahwa Taf‘il Maqasid Al-Shari ‘Ah*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Abbas, Ahmad Sudirman. 2006. *Problematisasi Pernikahan Dan Solusinya*. Jakarta: PT. Prima Heza Lestari.
- Abdurrahman. 1992. *Perkawinan Dalam Syaria’at Islam*. Jakarta : Rineke Cipta.
- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ad-Dimasiqi, Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir. n.d. *Tafsir Al_Qur’an Al-Adzmi, Terjemahan Baharun Abu Barak Dkk*.
- Al-asror, Mahdum Kholit. 2023. “Aspek Filosofis Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Ulama Tafsir.” *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 01(01):1–13.
- Al-Fauzan, Saleh. 2009. *Fiqh Sehari-Hari, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwan Dan Budiman Mustafa*. Jakarta : Gema Insani.
- Al-Ghazali. 1989. *Menyingkap Hakikat Perkawinan, Adab, Tata Car Dan Hikmahnya*. Bandung: Karisma.
- Al-Ghazali, Imam. 2000. *Ihya’ ‘Ulumuddin, Diterjemahkan Oleh Moh. Abdul Rathony*. Bandung : Diponegoro.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad, and Muhammad Abdul Hakim Khayyal. 2013. *Membangun Keluarga Qur’ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Jakarta : Amzah.
- Al-Munawwar, Said Agil Husin. 2003. *Agenda Generasi Intelektual Ikhtiar Membangun Masyarakat MADani*. Jakarta: Pena Madani.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2017. *Fiqh Al-Usrah Wa Qadaya Al-Mar’ah*. Turki: al-Diyar al-Syamiyyah.
- Al-Qurthubi, Imam Abi Abdillah bin Muhammad bin Ahmad bin al-Anshory. 1993. *Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an Wa Al-Mubayyan, Juz 2*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.
- Al-Qurtubi, Abi ‘Abdillah al-Ansari. 1988. *Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*. Beirut: Dar al Fikri.

- Al-Zuhaili, Wahbah. 1998. *Tafsir Al-Munir Juz 1*. Damaskus: Darul Fikr.
- Alie, Azizah, and Yelly Elanda. 2020. "Perempuan Dan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Di Kampung Kue Rungkut Surabaya)." *Journal of Urban Sociology* 2(2):31. doi: 10.30742/jus.v2i2.995.
- Amalia, Rizqi Maulida, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful. 2018. "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian." *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 4(2):129. doi: 10.36722/sh.v4i2.268.
- Anita, Sagita. 2016. *Inilah Calon Istri Pembawa Kekayaan Dan Kebahagiaan*. Yogyakarta : Laksana.
- Arikunto, Suharsimi. 2019. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmaret, Desi. 2023. "Dampak Child Free Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia." *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 5(1):73–89. doi: 10.37876/adhki.v5i1.108.
- Ath-Thabari. 2007. *Tafsir Ath-Thabari, Diterjemahkan: Ahmad Abdurraziq Al Bakri Dkk*. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 2009. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'Wīl Ayi AlAlquran*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2004. *Fikih Keluarga*. Jakarta Timur : Pustaka Al-Kausar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Giqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani.
- Azizah, Jamilatul Nuril. 2024. "Konsep Nusyuz Dalam Khi Dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah." *UNES Law Review* 6(3):8912–20. doi: 10.31933/unesrev.v6i3.1783.
- Azkiya, Rahima Nawa. n.d. "POLA KOMUNIKASI PASANGAN PERNIKAHAN PERIODE AWAL DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA (ANALISIS HABITUASI-NORMATIF)." *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* 22:174–88.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahbah Sayyed Hawwas. 2019. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta : Amzah.
- Basyar, Fahmi. 2020. "Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4 nomor 2:138–50. doi: 10.35316/istidlal.v4i1.269.

- Bethan, Ignas. 1993. *TKW Di Timur Tengah*. Jakarta : Asy-Ayaamil dan Grafika.
- Choiriah, Umi. 2016. *Perspektif Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Istri Sebagai TKW Luar Negeri Di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. Vol. 9.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, Thousand Oaks, California.
- Darmawan, Darmawan. 2021. "Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan." *Al-Hukama'* 10(2):218–42. doi: 10.15642/alhukama.2020.10.2.218-242.
- Fadhli, Ashabul. 2012. "Membangun Ketahanan Keluarga." *Jurnal Sosial Dan Keislaman* 2(2).
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21(1):33–54. doi: 10.21831/hum.v21i1.38075.
- Firdaweri. 1989. *HUKUM Islam Fasakh Perkawinan, Cet. Ke-1*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Frankenberger, T. R., and M. K. M. Caston. 1998. "The Household Livelihood Security Concept." *Food, Nutrition, and Agriculture Journal*. 30–33.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2015. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : KENCANA PRENADAMEDIA GROUP.
- Hamidi, Sai'd bin Abdullah bin Thalib Al. 2002. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Diterjemahkan Dari Bahasa Arab Oleh Agus Salim*. Jakarta : Pustaka Amani.
- Hasanah, Diah. 2019. "Al-Qur'an Dan Ketahanan Keluarga: Studi Kasus Di Lembaga Konsultasi Keluarga PERSISTRI (Persatuan Islam Istri)." *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 8(1):56–73. doi: 10.15408/quhas.v8i1.13387.
- Ismanto, Bambang, Muhammad Rudi Wijaya, and Anas Habibi Ritonga. 2018. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam." *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 4(2):397–416.
- Jatim, Kanwil. 2017. "As'adul Anam : Era Modern, Ada Lima Aspek Ketahanan Keluarga Dalam Berumah Tangga." *Senin, 04 Desember 2017*. Retrieved July 9, 2014 (<https://jatim.kemenag.go.id/berita/502419/asadul-anam--era-modern-ada-lima-aspek-ketahanan-keluarga-dalam-berumah-tangga>).
- Kecamatan tanah Cogok Dalam Angka 2024
- Kurniawan, Ilham, Meita Dwi Mukhlisotul Azizzah, and Muhammad Rafli Rasidin.

2023. "Komunikasi Dalam Menjaga Hubungan Pernikahan Jarak Jauh : Istri Bekerja Sebagai TKW." *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial* 1(4):274–87.
- Lilis Ma'rufah, Yusefri, and Hasep Saputra. 2022. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Aparatur Sipil Negara Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau (Analisis Sosio-Normatif)." 1(1):26–40.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, Thousand Oaks, California.
- Moleong., Lexy Johan. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muarifuddin, Muarifuddin, Achmad Rifai RC., Joko Sutarto, Tri Joko Raharjo, and Amin Yusuf. 2022. "Ketahanan Keluarga Sebagai Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Bagi Anggota PKK." *Jurnal Bina Desa* 3(3):200–205. doi: 10.15294/jbd.v3i3.26974.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2005. *Fiqih Lima Mazhab, Penerjemah Masyrik A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff*. Jakarta : Lentera.
- Muhaimin, Abdul Wahab ABd. 2013. *Hukum Islam Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan Dan Perceraian*. Jakarta : Gaung Persada Press.
- Muhammad, Nova Effenty. 2020. "Implikasi Kursus Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kota Gorontalo." *As Syam* 1(2):125–36.
- Nazir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian Untuk Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Nur, Djaman. 1993. *Fiqih Munakahat*. Bengkulu: CV. Toha Putera.
- Oktavia, Ririn Marina. 2021. "Pembangunan Ketahanan Keluarga Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2019; Studi Analisis Kebijakan." *Epistemik: Indonesian Journal of Social and ...* 1(2).
- Patrisia, Irene J., and Meity D. Himpong. 2019. "Pengaruh Komunikasi Dua Arah Suami-Istri Terhadap Rendahnya Tingkat Perceraian Masyarakat Lingkungan 2 Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado." *Acta Diurna Komunikasi* Vol. 1(1):hlm 1-11.
- Prayogi, Arditya, and Muhammad Jauhari. 2021. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." *Islamic*

- Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5(2):223. doi: 10.29240/jbk.v5i2.3267.
- Putra, Ryan Andhika, Nurul Qomariah, and Sayidah Aulia'ul Haque. 2020. "Dinamika Psikologis Seorang Suami Yang Ditinggal Istri Menjadi TKW." ... *Jurnal Penelitian Psikologi* 1(01):67–72.
- Qudsiah, Wifa Latifah, and Syarifah Gustiawati. 2017. "Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-Iyyah." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1(2). doi: 10.32507/mizan.v1i2.10.
- Rahman, Nandang Fathur. 2022. "KEWAJIBAN NAFKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3(2):193–206. doi: 10.15575/as.v3i2.20160.
- Rahmat, Rahmat ramadhan. 2022. "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'I." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2(1):54–73. doi: 10.24239/comparativa.v2i1.21.
- Ramadhona, Suci, Lailan Rafiqah, Dedi Sumanto, and Asriadi Zainuddin. 2023. "Analisis Surah Al-Baqarah/2: 233 Dalam Konteks Hukum Penyusuan." *Al-Mizan* 19(2):249–68.
- Sabiq, Sayyid. 1981. *Fikih Sunnah, VII*. Bandung : Alma'arif.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Said, Dede Hafirman. 2020. "Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan Kota." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 5(2):268. doi: 10.30829/ajei.v5i2.8092.
- Sairan, Joko, Ahmad Sudirman Abbas, and Irvan Iswandi. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai TKW dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga." *Mueamala Journal* 1(1):37–47. doi: <https://doi.org/10.61341/mueamala/v1i1.004>.
- Salim, Hidayah. 1987. *Rumahku Mahligaku*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Saputra, Irsan. 2024. "HAK KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Journal of Islamic Economics and Finance (JoIEaF) Volume1, No 2– November 2024 e-ISSN:3064-1489* 1(2):125–34.
- Saunders, Mark, Philip Lewis, and Adrian Thornhill. 2016. *Research Methods for Business Students*. Harlow: Pearson Education. Harlow: Pearson Education.

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarti, Euis. 2015. *Ketahanan Keluarga Indonesia: Dari Kebijakan Dan Penelitian Menuju Tindakan*. Bogor : PT Penerbit IPB Press.
- Sunarti, Euis. 2023. *RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBANGUNAN KELUARGA*. Bogor : PT Penerbit IPB Press.
- Suraiya, Ratna, and Nashrun Jauhari. 2022. “Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga.” *Tasyri’ : Journal of Islamic Law* 1(2):253–92. doi: 10.53038/tsyr.v1i2.33.
- Suryana, Muhammad. 2012. *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Syahata, Husein. 1998. *Istiqhad Al-Bait Al-Muslim Fi Al-Syari’ah Al-Islamiyah. Terjemahan*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu. 2008. *Lubaabut Tafsir Ibni Katsir (Terjmh)*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.
- Syarif, Muhammad bin Syakir Asy-. 2014. *40 Hadits Wanita, Diterjemahkan Oleh Sarwedi Hasibuan, Muhammad Suhadi, Umar Mujtahid*. Jakarta Timur : Ummul Qura.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta Timur : Prenada Media.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta : KENCANA PRENADAMEDIA GROUP.
- Syarifuddin, Amir. n.d. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana.
- Willius Kogoya. 2023. “Peran Perempuan Suku Dani Bagi Ketahanan Keluarga Dalam Budaya Patriarki.” *Jurnal Lemhannas RI* 9(1):55–69. doi: 10.55960/jlri.v9i1.376.
- Wutsqah, Urwatul, and Ivon Mukaddamah. 2023. “Peran Perempuan Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 3(9):7643–52.
- Yaqin, Muhammad Ainul. 2022. “Faktor-Faktor Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Studi Kasus Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember.” *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1(1):26–34.

Yusuf, Muhammad Suaidi, Habibatus Shofia, and Muhammad Hilmi Ulwan. 2021. "Kewajiban Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Ketika Masa Penyusunan Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 233)." *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10(2):1–61.

